

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Kementerian



Gambar 2.1 Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Sumber: Website Resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia bertanggung jawab atas pemerintahan desa serta kawasan perdesaan, aktivitas memberdayakan masyarakat desa, mempercepat pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sandjojo bertugas sejak 27 Juli 2016.

Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memulai pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan cepat. Departemen ini diubah namanya menjadi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi Komite Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian ini sekarang disebut sebagai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah pada masa Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Presiden Indonesia bertanggung jawab atas Kemedes PDTT. Kementerian ini menangani proses memberdayakan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian ini dibentuk dalam tiga tahap:

- Tahap 1: Selama masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Kabinet Pemerintahan Rakyat membentuk Kementerian Negara Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Timur.
- Tahap 2: Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, kementerian ini diubah menjadi Kementerian Negara PPDT.
- Tahap 3: Kabinet Kawasan Timur Indonesia kembali dibentuk sebagai Kemendes PDTT selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Nama resmi Kemendes PDTT adalah Kementerian Desa. Kemendesa, Kemendes PDTT, dan KDPDPTT ialah singkatan yang paling umum digunakan. Berdasarkan Permendes No. 15 Tahun 2020, Kemendes PDTT diberi tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, memberdayakan masyarakat desa, dan membangun desa dan kawasan perdesaan. Untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam mengimplementasikan pemerintahan negara, Kemendes PDTT diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara yaitu:

- a. Pembuatan kebijakan yang mendukung pembangunan kota dan desa, peningkatan investasi dan ekonomi desa, transmigrasi dan daerah tertinggal, konstruksi dan pertumbuhan wilayah transmigrasi, dan penyesuaian proses pembangunan di daerah tertinggal yang belum selesai;
- b. Mengawasi pekerjaan yang dilakukan, memberikan pelatihan dan dukungandari manajemen kepada setiap komponen organisasi di Kemendes PDTT;
- c. Menjaga aset dan kemakmuran bangsa;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas Kemendes PDTT;
- e. Menyediakan pelatihan dan pengawasan teknis untuk implementasi tanggung jawab Kemendes PDTT di wilayah;
- f. Menciptakan regulasi dan persaingan, membuat rencana konstruksi yang komprehensif, dan mengawasi data terkait pembangunan desa, perdesaan, transmigrasi, serta daerah tertinggal; dan
- g. Program mengembangkan SDM untuk mendorong masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2.1.1. Visi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai visi yaitu “Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan prinsip gotong royong”.

2.1.2. Misi

Adapun misi kementerian yaitu sebagai berikut: “

1. Menciptakan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mendorong kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan menunjukkan identitas negara kepulauan Indonesia
2. Menciptakan masyarakat maju, adil, dan demokratis berdasarkan negara hukum
3. Mewujudkan politik internasional yang bebas-aktif dan memperkuat identitas negara maritim
4. Menjamin kesejahteraan, kemajuan, dan kualitas hidup manusia Indonesia
5. Menciptakan negara yang kompetitif
6. Mengubah Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berpusat pada kepentingan nasional
7. Menciptakan kebudayaan yang unik untuk masyarakatnya


2.1.3. Prestasi Kementerian

Dalam 5 tahun terakhir, Kemendes PDTT telah menerima sejumlah penghargaan:

- Terbaik II Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Eselon I Tahun 2023 dengan Perolehan Capaian sebesar 96.12.
- Hasil pengawasan kearsipan tahunan menunjukkan bahwa kementerian diberi kategori "Baik" tahun 2023.
- Top 10 Instansi Pemerintah Terbaik untuk Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik sebagai Pengelola yang Mempromosikan Perubahan Terbaik.
- Inspektorat Jenderal (2023) memperoleh penghargaan kategori terbaik I untuk kriteria Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dan kategori terbaik I untuk kriteria Penilaian Pelaksanaan Anggaran sebagai bentuk penghargaan untuk laporan keuangan dan pengelolaan anggaran dan BMN di masing-masing Unit Eselon I.
- Terbaik I Kategori Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Eselon I Tahun 2023 dengan Perolehan Capaian Nilai sebesar 4.087.
- Terbaik I Kategori Penyusunan Laporan tentang Barang Milik Negara dan Keuangan Tahun 2022.
- Terbaik I Kategori Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.
- Membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2021 sesuai dengan Opini WTP.
- Peringkat I Unit Pengolah dengan perolehan nilai 94.84 berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal, dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" tahun 2021.
- Juara IV Unit Pengelola Kearsipan terbaik tahun 2019 Kategori UKE II.

2.2 Struktur Organisasi

Enam unit kerja eselon II mendukung Inspektorat Jenderal. Tugas pengawasan dibagi antara masing-masing inspektorat sesuai dengan wilayahnya. Masing-masing inspektorat mengawasi semua entitas yang termasuk dalam Kemendes PDTT. Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2020 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kemendes PDTT menggambarkan organisasi dan tata kerja Kemendes PDTT, seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Sumber: Perencana Ahli Pertama, 2024)

Menurut struktur organisasi ini, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan berikut:

1. Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk mengawasi internal terhadap lingkungan Kemedes PDTT
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tugas memberi layanan administratif dan teknis kepada semua bagian Inspektorat Jenderal.
3. Inspektorat I memiliki tugas mengawasi internal terhadap implementasi keuangan dan kinerja Sekjen serta BPSDM dan PMD DTT.
4. Inspektorat II memiliki tugas mengawasi internal pada pelaksanaan keuangan dan kinerja Dirjen PEID, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Dirjen PPDT.
5. Inspektorat III memiliki tugas mengawasi internal pada realisasi keuangan serta kinerja Dirjen PPDT dan BPID, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Inspektorat IV memiliki tugas mengawasi internal terhadap pelaksanaan keuangan dan kinerja Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Inspektorat Jenderal.
7. Inspektorat V memiliki tugas memantau dan mengatur pemeriksaan lanjutan atas penggunaan Dana Desa dan audit penyelidikan lingkungan Kemendes, PDT, serta Transmigrasi.

2.3 Kegiatan Pemerintahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2.3.1. Aktivitas Operasional Sekretaris Inspektorat Jenderal

Pada Kemendes PDTT Inspektorat Jenderal adalah salah satu unit kerja eselon 1 yang bertugas mengatur pengawasan internal di lingkungan Kemendes PDTT. Dalam Inspektorat Jenderal terdapat 6 unit pekerjaan eselon dua yang mengatur jalannya aktivitas operasional kementerian, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran
Kumpulan substansi yang digunakan untuk menyusun regulasi, perencanaan, program, pengevaluasian, serta pelaporan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 550 huruf a Permendesa Nomor 16 Tahun 2020 terdiri atas:

- a. Sub kelompok materi yang berkaitan dengan membuat aturan, rencana, program, dan anggaran

Seperti disebutkan pada Pasal 552 huruf a, tanggung jawab untuk menjalankan koordinasi, pelatihan, dan dukungan selama proses membuat kebijakan, perencanaan, program, serta anggaran teknis organisasi.

- b. Sub kelompok topik yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 552 huruf b, bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan fungsional yang berkaitan dengan menjalankan koordinasi, pelatihan, dan bantuan dalam administrasi data dan layanan informasi badan.

- c. Sub kelompok bahan yang dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan

Sesuai dengan Pasal 552 huruf c, dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pelatihan, dan dukungan untuk memantau, menilai, dan melaporkan badan.

2. Unit Kerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Kelompok substansi yang disebutkan dalam Pasal 550 huruf b yang berkaitan dengan membina hukum, organisasi, tata laksana, serta reformasi birokrasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2020 yaitu:

- a. Sub kelompok topik yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan

Memberikan pelayanan fungsional seperti pengujian dan penerbitan surat perintah pembayaran, koordinasi dan pelatihan penatalaksanaan anggaran, mengelola penerimaan negara bukan pajak, mengelola keuangan badan dan menangani tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

- b. Sub kelompok materi akuntansi dan pelaporan finansial serta barang milik negara

Memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan fungsional, termasuk koordinasi, pelatihan, dan dukungan untuk administrasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta barang milik negara badan.

3. Unit Kerja Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Kelompok substansi yang berkaitan dengan pembinaan hukum, pengorganisasian, pelaksanaan, serta reformasi birokrasi seperti pada Pasal 550 huruf c Permendesa Nomor 16 Tahun 2020 terdiri atas:

a. Sub kelompok substansi pembinaan hukum

Menurut Pasal 558 huruf a, dia bertanggung jawab untuk menyediakan layanan fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi, penyuluhan, dan pertimbangan hukum, pengawasan undang-undang yang diterapkan, serta undang-undang dan prosedur hukum yang dibuat di lingkungan badan.

b. Sub kelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Menurut Pasal 558, huruf b, dia bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan fungsional yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan organisasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan badan.

4. Unit Kerja Kepegawaian

Kelompok substansi administrasi kepegawaian dan korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d Permendesa Nomor 16 Tahun 2020 terdiri atas:

a. Sub kelompok substansi kepegawaian

Menurut Pasal 561 huruf a, perencanaan pegawai, pelayanan pegawai, pengembangan karyawan, serta pembinaan disiplin pegawai adalah tanggung jawab badan.

b. Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 561 huruf b, mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan mendukung manajemen kearsipan dan persuratan badan.

2.3.2. Kegiatan Umum Divisi

Terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan pada Jabatan Fungsional Perencanaan dan Penganggaran, yaitu:

1. Menyusun dan Menginput RKA-K/L

Unit kerja substansi perencanaan dan penganggaran, bertanggung jawab dalam menyusun usulan anggaran berdasarkan UKE II dan melakukan penginputan terkait anggaran yang telah di revisi dari masing-masing Inspektorat I s.d Inspektorat V.

2. Menyusun Laporan Pemeriksaan Program Kerja Tahunan

Selain kedua hal di atas, unit kerja substansi perencanaan dan penganggaran juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan evaluasi program kerja tahunan dan evaluasi anggaran dari Inspektorat I s.d Inspektorat V.

2.4 Software Akuntansi Kementerian

Salah satu produk digital yang sangat populer saat ini adalah *software* atau perangkat lunak (Huda & Hartati, 2021). Selain individu, organisasi seperti Kemendes PDTT juga telah menerapkan pendekatan teknologi informasi pada setiap unitnya. Misalnya pada unit kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal, Substansi Perencanaan dan Penganggaran untuk membantu pegawainya melakukan tugas sehari-harinya ia menggunakan *software* akuntansi. Adapun aplikasi ini sifatnya internal karena dibuat oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan kebutuhan unit perencanaan dan penganggaran. Berikut adalah *software* atau sistem akuntansi yang digunakan:

1. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)

Adalah *software* berbasis web yang digunakan oleh unit kerja perencanaan dan penganggaran untuk memfasilitasi proses penganggaran, perencanaan, dan pelaporan informasi kinerja. Aplikasi ini digunakan sejak tahun 2017, ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk memenuhi amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Harmonisasi Strategi dan Anggaran untuk Pembangunan Nasional,

terutama Pasal 34 yang mewajibkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk berbagi data dan membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran.

2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Merupakan *software* berbasis web yang digunakan oleh unit kerja perencanaan dan penganggaran untuk membantu satuan kerja (Satker) dalam menerapkan SPAN untuk mengelola keuangan, yang mencakup langkah-langkah dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Semua entitas akuntansi dan pelaporan di kementerian negara dan lembaga menggunakan aplikasi SAKTI. Setiap transaksi dilakukan secara elektronik.

